

## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian Gugatan yang tidak diterima dalam perkara wanprestasi

Pengaturan hukum tentang prosedur pengajuan gugatan ke pengadilan sudah diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* (HIR), Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv), Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 Nomor. 492K/Sip/1970, Pasal 181 ayat (1) dan (3) HIR, Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 1250 KUHPerdara, Pasal 606a Rv, Pasal 383 KUHPerdara, Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 127 HIR, Putusan MA Nomor 2990K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 Tentang gambaran acuan penerapan penggabungan gugatan dan sebagainya. Namun jika Pihak Penggugat merasa tidak puas akan putusan Hakim maka dapat mengajukan upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan yang telah disebutkan itu, yang membedakan dengan upaya hukum dalam gugatan perdata umum terdapat upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

2. Faktor tidak diterimanya gugatan perkara Wanprestasi dalam putusan Nomor : 23/Pdt.G.Ecourt/2019/PN.Bdg.

Faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara Nomor : 23/Pdt.G.Ecourt/2019/PN.Bdg. adalah karena faktor tidak sinkronnya antara Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor : 23/Pdt.G.Ecourt/2019/PN.Bdg. Adalah sebagian sudah tepat, namun dalam bagian tertentu terdapat Kekeliruan, yaitu gugatan kuasa hukum penggugat yang dimana seharusnya tidak menggabungkan dua gugatan sehingga majelis hakim tidak menerima gugatan Penggugat karena terhambat masalah formil gugatan, sehingga masalah Materil dihentikan.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1875K/PDT/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, bahwa dilarangnya Penggabungan tersebut akan mempersulit proses persidangan. Sedangkan Kasus Posita dengan petitum gugatan penggugat. Kemudian faktor penyebab tidak Dapat diterimanya gugatan karena penggugat menggabungkan gugatan Wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, berdasarkan Yurisprudensi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/PDT/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 tentang penggabungan gugatan Wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum melanggar tata tertib Acara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber buku :

- Abdul Khadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm,239. Dan 5
- Abdul, *Penerapan Hukum Acara perdata* , Kencana , Jakarta, Hlm 27.
- Alfan Ali, *Analisis gugatan wanprestasi jual beli tanah*, Lampung Hlm 114.
- Djaja Meiliala, *Hukum Perdata dalam perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm 168.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2019, Hlm 29.
- Salim Hs, *pengantar Hukum perdata tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, Hlm. 180.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, Hlm, 28
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, Hlm 3
- Sujayadi *,Hukum Acara perdata & Dokumen Litigasi acara perdata*, Kencana, Surabaya , 2009, Hlm 1
- Yani Nurhayati, *Hukum Perdata*, Pustaka setia, Bandung, 2015, Hlm 235.

### B. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### C. Sumber lain :

- Admin, "Jenis-Jenis Eksepsi", <https://www.hukumacaraperdata.com> 19-09-2021, 23:05 WIB.
- Admin, "Pengertian Wanprestasi", <http://WWW.dppferari.org>, 10-08-2021, 19:03 WIB
- Bambang Heryanto, "Kompetensi Absolute", <https://www.ptun-serang.go.id> , 19-09-2021, 23:30 WIB.
- Dede Nurjanah, " Analisis gugatan wanprestasi jual beli tanah" , <https://jom.unpak.ac.id> 17-10-2021. 22:05 WIB.
- Diana Kusumasari, "Arti Gugatan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/> 19-9-2021, 19:25 WIB.
- dslalawfirm, "istilah hukum perdata dan contoh pasalnya" , [www.dslalawfirm.com](http://www.dslalawfirm.com), 10,07,2021, 16:19 WIB.
- Endah Murniaseh, " Pengertian dampak dan penyebab Wanprestasi " , [www.tirto.id.co](http://www.tirto.id.co) 10-08-2021 20:25WIB.
- NN, "Gugatan yang bertentangan", <https://www.irmangenotip.blogspot.com> 19-09-2021, 22:00 WIB
- NN, " Tuntutan ganti Rugi", <https://www.fjp-law.com/> 19-09-2021, 20:24 WIB.
- krislihardo, Implementasi Asas siding terbuka untuk umum, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan-10-08-2021>, 18:20 WIB.

Pelaksana manado, “Putusan NO”. <https://www.djkn.kemenku.go.id>  
19-9-2021, 19:55 WIB.

R.indra , “sebab berakhirnya perjanjian”,  
<https://dokterhukum.com/sebab-sebab-berakhirnya-perjanjian/>  
10-08- 2021, 18:47WIB.

Suria nata admaja, “Principles of covenant”  
, <https://www.surialaw.com/news/asas-asas-perjanjian> , 10-08-2021,  
16:27 wib.